



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN No.66/Pid.B/2012/PN.Plh

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	:	RAHMADI Als SENG AU Bin SLAMET.
Tempat lahir	:	Kuala Tambangan.
Umur/tgl.lahir	:	27 Tahun / 1984
Jenis kelamin	:	Laki- laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Desa Kuala Tambangan Rt.05 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut ;
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta..

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal **6 Desember 2011 s/d tanggal 25 Desember 2011** berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 6 Desember 2011 No.Pol.:SP.Han/57/XII/2011/Reskrim;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **26 Desember 2011 s/d tanggal 3 Februari 2012** berdasarkan surat tanggal 27 Desember 2011 No. B-1931/Q.3.18/Epp.1/12/2011 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **4 Februari 2012 s/d tanggal 29 Februari 2012** berdasarkan Penetapan tanggal 30 Januari 2012 No.03/Pen.Pid/2012/PN.Plh ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal **1 Maret 2012 s/d tanggal 14 Maret 2012** berdasarkan surat tanggal 1 Maret 2012 No. Print-227/Q.3.18/Epp.2/03/2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **15 Maret 2012 s/d tanggal**

13 April 2012 berdasarkan surat Penetapan tanggal 15 Maret 2012 No. 66/
Pen.Pid/2012/ PN.Plh.

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **14 April 2012**

s/d tanggal 12 Juni 2012 berdasarkan penetapan tertanggal 4 April 2012 No. 66/
Pen.Pid/2012/PN.Plh;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya di
persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMADI Als SENG AU Bin SLAMET** terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN" sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RAHMADI Als SENG AU Bin SLAMET** dengan
pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama menjalani
penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang seluruhnya sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara lisan
mengajukan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya
dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut penuntut umum secara lisan
menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan pula tetap pada
pembelaan/permohonannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

berdasarkan surat dakwaan **No.Reg.Perkara: PDM-30/Pelai/Epp.2/03/2012** dengan

dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RAHMADI Als SENG AU Bin SAMAT bersama dengan 6 (enam) rekannya yakni: Sdr. ANANG ALEX (DPO); Sdr. BASIR (DPO); Sdr. RUSTAM Als ITAM Bin SAMAT (Alm) (dalam berkas terpisah); Sdr. ROMA (DPO), Sdr.SURYANI Als ISUR (dalam berkas terpisah); dan Sdr. APAR (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari 2011 bertempat di Desa Sungai Riam, RT.17 Dusun 4 Kec.Pelaihari Kab. Tala Prov Kalsel atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan tindak pidana “ mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan memilikinya secara melawan hukum didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, atau di jalan umum, atau didalam kereta api, atau tram yang sedang berjalan, perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama oleh (2) dua orang atau lebih, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Sdr.ANANG dan Sdr.ROMA mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian setelah melihat dan menentukan lokasi target rumah yang diketahui pemilik rumah sedang punya banyak uang karena baru saja menjual sapi, rencana pencurian tersebut sebelumnya sudah pernah dibicarakan pada saat terdakwa bersama dengan Sdr.BASIR namun belum direncanakan secara matang, berlokasi dikebun sawit di desa sei Riam beberapa jam sebelum beraksi, terdakwa dan rekan-rekannya merencanakan secara matang mengenai pembagian tugas, penyiapan peralatan, dan membicarakan cara melakukan aksi pencurian. Setelah terdakwa beserta rekannya siap, mereka menggunakan sarana berupa sepeda motor untuk menuju ke lokasi rumah target, 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam milik Sdr.BASIR digunakan Sdr.BASIR untuk membonceng RAHMADI dan Sdr.APAR, 1 (satu) unit motor merk SUZUKI SHOGUN SR 125 warna merah abu-abu milik Sdr.ROMA digunakan Sdr.ROMA menggonceng terdakwa, dan 1(satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SPIN warna putih milik Sdr.ANANG yang digunakan Sdr.ISUR untuk membonceng Sdr.ANANG.

Sesampainya di lokasi, terdakwa dan rekannya memarkir kendaraan mereka di halaman rumah korban, tidak lama kemudian Sdr.ISUR yang bertugas menunjuk jalan langsung pulang ke Panyipatan, sementara itu terdakwa dan rekan yang lain bersiap dengan menutup muka dan mengeluarkan peralatan untuk memudahkan pencurian, Sdr.ANANG membawa sebilah parang dengan panjang sekitar 30(tiga puluh) Cm, Sdr.BASIR membawa senjata tajam jenis Belati dengan panjang sekitar 20(dua puluh) Cm dan seutas tali biru dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, Sdr.ITAM membawa sebilah parang dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm serta sebilah linggis dan semprotan air berisi cairan yang digunakan untuk disemprotkan kearah mata korban agar tidak bisa melihat secara jelas, Sdr.APAR membawa senjata tajam jenis belati dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Cm, sedangkan terdakwa tidak membawa peralatan, sehingga Sdr.ROMA meminjamkan linggisnya kepada terdakwa.

Selanjutnya Sdr.ROMA mencongkel pintu, lalu Sdr.ANANG kemudian mendobrak pintu dengan cara menendang hingga terbuka, tidak lama kemudian Sdr.ANANG, Sdr.ROMA dan Sdr.BASIR melumpuhkan saksi korban (Sdr.KADIMUN) dengan cara menendang, menyemprot mata dengan cairan perih, memukul dan mengikat badan dan kepala, selanjutnya Sdr.RAHMADI menuju salah satu kamar yang berisikan 2 (dua) orang perempuan (istri dan anak saksi korban) dan mengancam mereka dengan menggunakan linggis dan dengan perkataan antara lain “DIAM!, jangan macam-macam kalau ada yang teriak nanti kusembeli!” selanjutnya Sdr.APAR menuju kamar yang lain yang berisikan anak-anak korban yakni 1 (satu) anak perempuan, dan 2 (dua) anak laki-laki. Tidak lama setelah itu terdakwa dibantu Sdr.BASIR mengikat salah satu korban perempuan dan mengumpulkan istri dan anak-anak saksi korban didalam satu kamar, setelah kondisi rumah sudah terkendali, rekan-rekan terdakwa langsung mengambil barang-barang milik korban, kurang dari 30 (tiga puluh) menit rekan-rekan terdakwa berhasil mengambil barang-barang berharga milik korban, antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario putih dengan nopol DA 6746 AY beserta STNK, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria warna hitam abu-abu dengan No.Pol DA 4248 LR beserta STNK, sejumlah perhiasan emas (gelang dan anting) poles/imitasi dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam type 1208, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih type 1208, 1 (buah) handphone merk I-Mobiell type 520 warna silver dan uang tunai sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kurang lebih 20 (dua puluh) kartu perdana handphone AS dan SIMPATI, 1 (satu) slop rokok merk LA merah, dan berbagai surat penting diantaranya SIM STNK dan KTP. Setelah berhasil membawa barang-barang milik korban tersebut, kemudian terdakwa dan rekannya melarikan dengan cara terpisah. Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari ANANG ALEX (DPO) hasil dari pencurian dengan kekerasan setelah 3 (tiga) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut. Atas perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti mengenai dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dan tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Ke-1: **KADIMUN Bin WOSO LANJAR (Alm):**

- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat rumah saksi di Desa Sungai Riam Rt.17 Dusun 4, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut rumah saya telah dimasuki oleh kawanan rampok;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur diruang keluarga yaitu di depan pesawat televisi lalu tiba-tiba ada sekitar 4 atau 5 orang masuk kedalam rumah saksi dan langsung menendang-nendang badan saksi serta menyemprot mata saksi dengan cair yang mengakibatkan mata saksi perih dan tak berdaya lalu kaki, tangan dan mata saksi diikat begitu juga semua anggota keluarga yang berada di rumah saksi dilumpuhkan dengan ancaman parang terhunus setelah itu barang berharga milik saksi dibawa kabur oleh pelaku;
- Bahwa Para pelaku masuk secara paksa pintu dengan mengcongkel pintu depan dari luar;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol DA 6746 AY, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol DA 4248 LR, sejumlah perhiasan emas dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1208 warna hitam, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merk Nokia type 1208 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk i-Moile type 520 warna silver, uang tunai sekitar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), kartu perdana handphone Simpati dan AS, 1 (satu) slop rokok merk LA merah dan beberapa surat penting seperti SIM, STNK dan KTP ;

- Bahwa sebelum kejadian barang milik saksi tersebut berada dalam rumah dan rumah saksi pada saat kejadian dalam keadaan dikunci semua;
- Bahwa saksi tidak sempat mengenali pelaku karena saksi langsung dianiaya dan mata saksi disemprot dengan cairan sehingga mata saksi perih dan tidak bias melihat para pelaku;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa sepeda motor Honda Vario warna putih milik, tetapi Nopol sudah diganti karena bukan DA 5598 LP melainkan Nopol yang asli DA 6746 AY serta BPKB yang dihadirkan dipersidangan tersebut bukan yang aslinya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp.50.000.000,00

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Ke-2: **SARI WIDOWATI KAROMAH** **Binti KADIMUN:**

- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat rumah saksi di Desa Sungai Riam Rt.17 Dusun 4, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut rumah saya telah dimasuki oleh kawanan rampok;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur kamar tidur terdengar suara rebut hingga saksi terbangun lalu tiba-tiba ada seorang masuk kedalam kamar saksi dan langsung menodongkan linggis kepada saksi serta menyemprot mata saksi dengan cair yang mengakibatkan mata saksi perih dan tak berdaya lalu saksi diikat begitu juga semua anggota keluarga yang berada di rumah saksi dilumpuhkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman parang terhunus setelah itu barang berharga milik saksi dibawa kabur oleh pelaku;

- Bahwa Para pelaku masuk secara paksa pintu dengan mengcongkel pintu depan dari luar;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol DA 6746 AY, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol DA 4248 LR, sejumlah perhiasan emas dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1208 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1208 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk i-Moile type 520 warna silver, uang tunai sekitar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), kartu perdana handphone Simpati dan AS, 1 (satu) slop rokok merk LA merah dan beberapa surat penting seperti SIM, STNK dan KTP ;
- Bahwa sebelum kejadian barang milik saksi tersebut berada dalam rumah dan rumah saksi pada saat kejadian dalam keadaan dikunci semua;
- Bahwa saksi tidak sempat mengenali pelaku karena saksi langsung dianiaya dan mata saksi disemprot dengan cairan sehingga mata saksi perih dan tidak bias melihat para pelaku;

3. Saksi ke-3: **SURYANI Als ISUR Bin ANANG DISPAN (Alm):**

- Bahwa saksi telah mengantar Sdr ANANG ALEX dan kawan-kawannya ke desa Sungai Riam yang ternyata Sdr ANANG ALEX dan kawan-kawan telah melakukan pencurian di desa Sungai Riam tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Sungai Riam Rt.17 Dusun 4, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr ANANG ALEX dan kawan-kawan tersebut melakukan pencurian karena setelah mengantar Sdr ANANG ALEX saksi langsung pulang karena takut ikut melakukan pencurian ;
- Bahwa teman Sdr ANANG ALEX tersebut terdiri dari BASIR, RUSTAM Als ITAM, ROMA, APAR dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apa yang mereka ambil dirumah korban tersebut karena saya langsung pulang ;
- Bahwa saksi mendapat bagian dari Sdr ANANG ALEX sebesar Rp.300.000,00; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi ke-4: **SAHRUN Bin BAHRUN (Alm)**

- Bahwa saksi telah menerima gadai sepeda motor Honda Vario warna putih dari Terdakwa RAHMADI yang ternyata sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut hasil dari kejahatan ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang sudah lupa pada bulan Januari 2011 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah saksi di desa Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada awalnya saksi di telepon oleh Terdakwa yang ingin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih lalu saksi ingin melihat dulu sepeda motor Honda Vario tersebut lalu Terdakwa datang kerumah saksi, setelah terjadi pembicaraan akhirnya saksi menyetujui menerima gadai sepeda motor Honda Vario warna putih sebesar Rp.4.000.000,00 dengan rincian saksi bayar uang kontan sebesar Rp.2.000.000,00 lalu sisanya saksi menyerahkan sepeda milik saksi Yamaha Force One lengkap dengan surat-suratnya yang di harga sebesar Rp.2.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa menawarkan Sepeda motor Honda Vario tersebut sebesar Rp.4.000.000,00 ;
- Bahwa saksi tidak curiga karena sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut ada BPKB nya walaupun tidak ada STNKnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tanyakan kepada Terdakwa tentang sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut milik temannya dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi hanya mencocokkan Nomor Polisinya dengan yang tertera di BPKB dan sudah cocok ;
- Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut benar yang saksi terima gadai dari Terdakwa ;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi ke-5: **RUSTAM Als ITAM Bin SAMAD (Alm)**

- Bahwa saksi telah ikut melakukan pencurian dengan kekerasan bersama Terdakwa di desa Sungai Riam, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Sungai Riam Rt.17 Dusun 4, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa saksi ikut melakukan pencurian tersebut bersama Sdr ANANG ALEX, BASIR, ROMA, APAR dan Terdakwa ;
- Bahwa Barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nomor Polisinya saya lupa, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna abu-abu nomor Polisinya saya tidak tahu dan sejumlah perhiasan, uang dan barang lain yang berharga yang tidak saksi ketahui jumlahnya karena Sdr ROMA yang membawanya ;
- Bahwa saksi bertugas diluar rumah korban untuk mengawasi disekitar tempat kejadian begitu juga Terdakwa ;
- Saya dan Terdakwa sama-sama bertugas diluar rumah untuk berjaga-jaga ;
- Bahwa saksi mendapat bagian uang sebesar Rp.300.000,00 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama teman-teman pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Sungai Riam Rt.17 Dusun 4, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pencurian tersebut bersama Sdr ANANG ALEX, BASIR, ROMA, APAR dan RUSTAM Als ITAM ;
- Bahwa Barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nomor Polisnya Terdakwa lupa, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna abu-abu nomor Polisnya Terdakwa tidak tahu dan sejumlah perhiasan, uang dan barang lain yang berharga yang juga tidak diketahui jumlahnya karena Sdr ROMA yang membawanya ;
- Bahwa Terdakwa bertugas diluar rumah korban untuk mengawasi disekitar tempat kejadian;
- Bahwa saksi mendapat bagian uang sebesar Rp.600.000,00 ;;

Menimbang, bahwa dari bukti berupa saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka majelis akan menguraikannya sehingga dapat ditarik satu kesimpulan fakta dan dari fakta tersebut selanjutnya akan dikonstatier dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, dimana apabila fakta tersebut memenuhi pasal yang didakwakan Terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum pidana dan apabila sebaliknya dapat dijadikan alasan untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk dimungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Yang dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau didalam kereta api, atau tram yang sedang berjalan;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat atau anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Unsur Ke-1: Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa RAHMADI Als SENG AU Bion SLAMET yang identitasnya tersebut diatas dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diatas menurut pengamatan Majelis selama pemeriksaan perkara ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 menurut Majelis telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur kedua ini terdapat elemen alternatif, maka apabila salah satu elemen alternatif tersebut telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur yang dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah penguasaan suatu barang milik orang yang mana penguasaan tersebut tanpa disertai dengan adanya ijin dari pemilik sah dari barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KADIMUN dan saksi SARI WIDOWATI bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Sungai Riam Rt.17 Dusun 4, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut pada saat saksi sedang tidur lalu tiba-tiba ada sekitar 4 atau 5 orang masuk kedalam rumah saksi dan langsung menendang-nendang badan saksi dan semua anggota keluarga yang berada di rumah saksi dilumpuhkan dengan ancaman parang terhunus setelah itu barang berharga milik saksi dibawa kabur oleh pelaku;

Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol DA 6746 AY, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol DA 4248 LR, sejumlah perhiasan emas dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1208 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1208 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk i-Moile type 520 warna silver, uang tunai sekitar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), kartu perdana handphone Simpati dan AS, 1 (satu) slop rokok merk LA merah dan beberapa surat penting seperti SIM, STNK dan KTP;

Menimbang, bahwa dari semua fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis berpendapat kalau elemen sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dalam unsur ke-2 ini telah terbukti maka unsur kedua ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Unsur Ke-3: Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk dimungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ketiga ini juga terdapat elemen alternatif sebagaimana unsur kedua dakwaan penuntut umum maka apabila salah satu unsur elemen alternatif tersebut terpenuhi menurut hukum, maka terpenuhi pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi korban KADIMUN dan saksi SARI WIDOWATI dipersidangan saat Terdakwa dan kawan-kawannya masuk kedalam rumah saksi dan langsung menendang-nendang badan saksi serta menyempnot mata ssaksi dengan cair yang mengakibatkan mata saksi perih dan tak berdaya lalu kaki, tangan dan mata saksi diikat begitu juga semua anggota keluarga yang berada di rumah saksi dilumpuhkan dengan ancaman parang terhunus setelah itu barang berharga milik saksi dibawa kabur oleh pelaku;

Menimbang, bahwa akibat saksi korban di tendang dan sempnot matanya dengan cair sehingga tidak bisa melihat dengan jelas lalu diikat btanag dan kaki serta mata yang mengakibatkan saksi korbaan tidak berdaya dan tidak bisa melakukan perlawanan sehingga Terdakwa dan teman-temannya dengan mudah mengambil barang berharga milik korban lalu melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Unsur ke-4 : Yang dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau didalam kereta api, atau tram yang sedang berjalan;

Manimbang, bahwa saksi KADIMUN, SARI WIDOWATI, SURYANI, dan RUSTAM serta keterangan Terdakwa kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekitar pukul 02.00 Wita dini hari dimana para saksi korban telah tertidur sehingga memudahkan Terdakwa dan kawan-kawannya memasuki rumah korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur keempat ini telah terpenuhi

Unsur ke-5: Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi korban KADIMUN dan saksi SARI WIDOWATI sebelum dilumpuhkan sempat melihat para pelaku yang berjumlah sekitar 4 atau 5 orang yang masing-masing mempunyai tugas untuk memudahkan aksi mereka dan menurut keterangan Terdakwa dimana ia melakukan pencurian tersebut bersama Sdr ANANG ALEX, BASIR, ROMA, APAR dan RUSTAM als ITAM;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur kelima ini telah terpenuhi;

Unsure ke-6 :Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat atau anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi korban KADIMUN dan saksi SARI WIDOWATI sebelum kejadian rumah mereka sudah terkunci dari dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rustam dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa mereka masuk kedalam rumah korban dengan cara mencongkel pintu rumah korban dengan menggunakan linggis secara paksa yang telah dipersiapkan dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP menurut hukum, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa hakekat dari pidana bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pidana adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Kadimun;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 Ayat (4) KUHAP, akan ditentukan supaya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat alasan formal ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan b KUHAP dan alasan materiil agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa juga diharuskan dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP, serta pasal lain dari peraturan perundangan yang bertalian;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMADI Als SENG AU Bin SLAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SENIN**, tanggal **30 APRIL 2012** oleh kami **YULI PURNOMOSIDI,SH** selaku Hakim Ketua, **EVI INSIYATI,SH.,MH.** dan **SAMSIATI,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **3 MEI 2012** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan **NORIPANSYAH,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh **CONDRO MAHARANTO,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

EVI INSIYATI,SH.,MH

YULI PURNOMOSIDI,SH..

Ttd.

SAMSIATI,SH.,MH..

PANITERA PENGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

NORIPANSYAH,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)